



**PUTUSAN**

Nomor 1797/Pdt.G/2017/PA.Tbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan cerai talak antara :

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Serabutan, tempat tinggal di Dusun XXX, RT.01 RW. 11, Desa XXX, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, sebagai "Pemohon".,

melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal dahulu di Dusun XXX, RT.01 RW. 08, Desa XXX, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban , Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut.;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini.;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi dimuka sidang.;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Agustus 2017 telah mengajukan *permohonan cerai talak* terhadap Termohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 1797/Pdt.G/2017/PA.Tbn., tanggal 22 Agustus 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Pada tanggal 08 April 2017, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal.1 dari 9 hal.



Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban  
( Kutipan Akta Nikah Nomor 0203/023/IV/2017 tanggal 10 April 2017 );

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut : Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orangtua Termohon selama 1 hari;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon belum pernah melakukan hubungan suami istri (qobla dukhul) karena Termohon menolak melakukan hubungan suami isteri, Termohon menolak karena pernikahan tersebut tidak didasari oleh rasa saling mencintai dan juga pernikahan tersebut lebih didorong atas keinginan orangtua;
4. Bahwa kurang lebih sejak Maret 2017 secara berturut-turut hingga sekarang, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah, selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim khabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia sehingga sampai dengan saat ini telah berpisah selama 5 bulan ;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon, antara lain menanyakan kepada keluarga Termohon, namun tidak berhasil;
6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin serta telah berusaha mencari Termohon antara lain kepada keluarga Termohon tetapi tidak membuahkan hasil dan Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan ini;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMER :**

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

Putusan Nomor: 1797/Pdt.G/2017/PA.Tbn., Hal.2 dari 9 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

## SUBSIDER :

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya:

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor 1797/Pdt.G/2017/PA.Tbn., tanggal 24 Agustus 2017 dan tanggal 25 September 2017 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian/penasehatan namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban Nomor 0203/023/IV/2017 Tanggal 10 April 2017, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon Nomor 3523172004830002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Tuban, Tanggal 06 Nopember 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
3. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa XXX, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban Nomor 470/568/414.410.12/2017. Tanggal 21 Agustus 2017, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi orang dekat yaitu :

Putusan Nomor: 1797/Pdt.G/2017/PA.Tbn., Hal.3 dari 9 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I : SAKSI, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun XXX, RT 001. RW 012, Desa XXX, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban;, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon,;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon menghadap dipersidangan dan mengajukan permohonan talak terhadap Termohon.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri, namun sejak menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun sebagaimana layaknya suami isteri Termohon menolak melakukan hubungan suami isteri, Termohon menolak karena pernikahan tersebut tidak didasari oleh rasa saling mencintai dan juga pernikahan tersebut lebih didorong atas keinginan orangtua, ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 4 bulan, hingga sekarang setelah Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan selama itu tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, serta tidak diketahui alamatnya.;
- Bahwa saksi juga ikut Pemohon mencari informasi dimana alamat Termohon sekarang berada, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi selaku orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II : SAKSI, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun XXXX, RT 002. RW 011, Desa XXX, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban;, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon,;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon menghadap dipersidangan dan mengajukan permohonan talak terhadap Termohon.;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami – istri sah, namun sejak menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun

Putusan Nomor: 1797/Pdt.G/2017/PA.Tbn., Hal.4 dari 9 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana layaknya suami isteri, Termohon menolak melakukan hubungan suami isteri, Termohon menolak karena pernikahan tersebut tidak didasari oleh rasa saling mencintai.;

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 4 bulan, hingga sekarang setelah Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan selama itu tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, serta tidak diketahui alamatnya.;
- Bahwa saksi juga ikut Pemohon mencari informasi dimana alamat Termohon sekarang berada, akan tetapi tidak berhasil.;
- Bahwa saksi selaku orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.;

Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan tersebut, sedangkan Termohon tidak hadir, maka oleh Majelis Hakim Termohon dianggap membenarkannya dan selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan dan memohon putusan.;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon telah dipanggil dengan patut, namun Termohon tidak pernah hadir. Oleh karena itu berdasarkan pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek). Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab dalam kitab Tuhfah Juz I halaman 164 yang berbunyi sebagai berikut :

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Putusan Nomor: 1797/Pdt.G/2017/PA.Tbn., Hal.5 dari 9 hal.



Artinya : "Memutus perkara terhadap orang ghoib boleh, kalau ada bukti-bukti";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan /menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, maupun keterangan para saksi serta bukti P.1 maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang telah menikah pada tanggal 08 April 2017;

Menimbang, bahwa selain itu juga telah ditemukan fakta bahwa sejak menikah Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan suami-istri (Qobla dukhul), karena Termohon menolak melakukan hubungan suami isteri, Termohon menolak karena pernikahan tersebut tidak didasari oleh rasa saling mencintai dan juga pernikahan tersebut lebih didorong atas keinginan orangtua. Kemudian sejak bulan Maret 2017 Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon yang beralamatkan tersebut diatas, kemudian sejak tanggal 09 April 2017 hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah (selama kurang lebih 4 bulan) dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada hubungan, baik lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun dan harmonis, karena sejak awal perkawinan telah terjadi perselisihan dan perbedaan yang sangat mendasar, seharusnya perkawinan dibangun atas dasar saling mencintai antara satu dengan yang lain, namun ternyata salah satu pihak tidak menginginkan pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim memandang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah sangat sulit

Putusan Nomor: 1797/Pdt.G/2017/PA.Tbn., Hal.6 dari 9 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dipersatukan kembali, sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf ( f )  
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf ( f )  
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan firman Allah dalam  
surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

قَدْ أُوتِيَ إِحْصَا تَأْتِيهِمْ أَهْلُ الْبَيْتِ أَهْلُ الْبَيْتِ

Artinya : Dan jika mereka (para suami) itu telah ber'azam (berketetapan  
hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Mahamendengar  
lagi Mahamengetahui;"

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka dalil  
permohonan Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, oleh sebab  
itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang  
Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3  
Tahun 2006, kemudian diubah lagi yang kedua kali dengan Undang-undang  
Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Undang-undang  
Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3  
Tahun 2006, kemudian diubah lagi yang kedua kali dengan Undang-undang  
Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama serta ketentuan  
perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan  
perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut  
untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( PEMOHON) untuk menjatuhkan talak  
satu ba'in terhadap Termohon (TERMOHON ) di depan sidang  
Pengadilan Agama Tuban;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara  
sejumlah Rp 311.000,00 (Tiga ratus sebelas ribu rupiah) ;

Putusan Nomor: 1797/Pdt.G/2017/PA.Tbn., Hal.7 dari 9 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulakhir 1439 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs. H. M. ABD. WAHID, SH., sebagai Ketua Majelis dan Drs.H. IRWANDI, MH., serta Drs. H. NURSALIM, SH., MH sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh WAWAN, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon.;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H. IRWANDI, MH

Drs. H. M. ABD. WAHID, SH

Hakim Anggota II

Drs. H. NURSALIM, SH., MH

Panitera Pengganti

WAWAN, SH

## Rincian Biaya Perkara :

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses      | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp.220.000,- |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp. 5.000,-  |

Putusan Nomor: 1797/Pdt.G/2017/PA.Tbn., Hal.8 dari 9 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-  
Jumlah Rp.311.000,-

Putusan Nomor: 1797/Pdt.G/2017/PA.Tbn., Hal.9 dari 9 hal.